



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. H. Ilyas Yacub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon: (0756) 21080 Faksimile (0756) 465207,

Laman <http://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id/Pos-el/dinsospprpa32@gmail.com>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR
800.1.12/7/Dinsospprpa/2024
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA KEBERSIHAN
KANTOR SEKRETARIAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kebersihan di lingkungan Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH), perlu ditunjuk Pegawai tidak tetap guna melaksanakan tugas-tugas tersebut di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa nama yang tersebut pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas kebersihan di Kantor Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH);
- c. bahwa penunjukan tenaga dimaksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk tenaga kebersihan kantor Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH) yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dalam kegiatan sebagaimana tersebut dalam 5 lajur, sesuai Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tenaga

kebersihan kantor Sekretariat PKH mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membersihkan ruangan kerja di kantor Sekretariat PKH;
2. Merapikan semua peralatan dan perlengkapan kerja;
3. Membantu tugas administrasi umum;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan setiap bulan berjalan

KETIGA : Tenaga kebersihan yang ditetapkan melalui Keputusan ini tidak berhak menuntut dalam Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Januari 2024

Kepala Dinas,



WENDRA ROVIKTO, S.TTP., M.Si
Pembina TK. I (IV.b)
NIP.198301192001121003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 800.1.12/7/Dinsospprpa/2024

TANGGAL 2 JANUARI 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA KEBERSIHAN KANTOR SEKRETARIAT
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024.

No	Nama / Nip	Pendidikan	Tugas Yang Diemban
1.	MONICA SHOLEHIL ABILUNA	SMA	Tenaga Kebersihan kantor Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH)

Kepala Dinas,



WENDRA ROVIKTO, SSTP., M.Si.

Pembina TK.I / (IV.b)

NIP.198301192001121003